



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1116054606820001, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 06 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Melur, Kampung Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lelanur410@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir Kualasimpang, tanggal lahir 15 Oktober 1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Melur, Kampung Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 21

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2013 tanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus gadis dan Tergugat yang berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Melur, Kampung Perdamaian, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sampai dengan bulan September 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak, Tempat/tanggal Lahir Aceh Tamiang/11 September 2016 jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 6.3 Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tersebut terjadi pada bulan September 2023, yang dikerenakan hal-hal yang telah termuat pada poin 6, maka akibatnya saat itu antara

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;

9. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir menghadap secara *in person*, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas saran dari Majelis tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Penetapan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2025 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi **Nurul Hijrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Panitera Pengganti,

dto

Nurul Hijrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 100.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 240.500,00

(dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2024/MS.Ksg